



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113
Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com
Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI
Nomor. : 421.1 / 16977**

TENTANG

***IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN IT INSAN CEMERLANG
DESA SOKOKULON KECAMATAN MARGOREJO KABUPATEN PATI***

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Kelompok Bermain IT INSAN CEMERLANG,
Nomor : 02/YBMS.IC/II/2019, Tanggal : 5 Pebruari 2019
- Menimbang : a. Bahwa Desa/Kel Sokokulon Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Provinsi
Jawa Tengah telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kelompok Bermain IT INSAN CEMERLANG belum memiliki izin
Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain IT
INSAN CEMERLANG Desa/Kel Sokokulon Kecamatan Margorejo
Kabupaten Pati dianggap layak untuk beroperasi dan layak di berikan izin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang – Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12
Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 tahun
2013, tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia
Dini, Holistik dan Integratif;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 160 Tahun 2014 tentang
pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013 Pendidikan
Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Hasil Penilaian Tim Penilai tanggal : 31 Oktober 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

KESATU ; Memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan kepada ;

Nama Yayasan/Perkumpulan : BAITUL MUHAJIRIN SOKOKULON
Alamat : Desa Sokokulon
Kecamatan : Margorejo
Nama Lembaga : Kelompok Bermain IT INSAN CEMERLANG
Alamat Lembaga : Desa Sokokulon
Kecamatan : Margorejo
Kabupaten : Pati
Tahun Berdiri : 27 Maret 2018

KEDUA ; Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain IT INSAN CEMERLANG Desa/Kel. Sokokulon Kecamatan Margorejo menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara PAUD.

KETIGA ; Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan aturan yang berlaku

KEEMPAT ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya secara berkala Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

KELIMA ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD dalam Penyelenggaraanya akan diadakan Monitoring dan Evaluasi perkembangan Lembaga setiap 2 tahun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

KEENAM ; Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati dapat mencabut kembali Keputusan ini.

KETUJUH ; Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 29 November 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati



WINARTO, S.Pd, M.Hum

Pembina Utama Muda

NPT 196309121988031008